

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk hidup yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia dilahirkan ke dunia dengan diberkati akal, hati, dan fisik, dan memiliki kedudukan yang sama di mata penciptanya. Setiap manusia memiliki hak-hak yang melekat padanya, yang dikenal sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Hak-hak asasi yang melekat pada manusia harus dijaga, dilindungi, dan dihormati oleh sesama manusia. Menurut Omar Mohammad Al-Toumi Al-Syaibany, manusia adalah makhluk mulia yang terdiri dari roh, tubuh, dan kemampuan berpikir atau akal. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor keturunan.

Tidak semua manusia dterlahir dengan sempurna, baik segi fisik maupun mental yang sempurna, ada beberapa yang mempunyai kekurangan atau keterbatasan baik segi fisik, mental maupun sensorik. Ada beberapa manusia yang terlahir dengan sempurna akan tetapi mengalami suatu peristiwa yang mengakibatkan dirinya memiliki keterbatasan. Manusia yang memiliki keterbatasan untuk melakukan segala aktivitas disebut disabilitas. Dalam menjalin kehidupan, manusia yang tidak memiliki kekurangan atau keterbatasan, namun hal itu tidak bisa menjadikan alasan manusia yang memiliki kekurangan tidak memperoleh hak asasi yang sama dan kesempatan dengan manusia yang tidak memiliki keterbatasan.

Sering sekali para penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan diskiriminasi. Perlindungan, penghormatan dan jaminan hak tidak semata mata diberikan kepada warga nerga yang mempunyai kemampuan fisik dan mental yang sempurna, akan tetapi perlindungan hak bagi warga negara yang memiliki kekurangan harus ditingkatkan secara signifikan. Perhatian pemerintah masih sangat jauh dari kata adil untuk memberikan aksesibilitas yang memadai agar mempermudah penyandang disabilitas untuk beraktivitas di tempat umum seperti tempat ibadah, tempat hiburan, dan tempat pelayanan publik. Sering kali

menjumpai fasilitas yang kurang memadai bahkan bisa dikatakan membahayakan para penyandang disabilitas. Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin untuk memiliki kedudukan, hak, peran dan kewajiban setiap warga negaranya.

Penyandang disabilitas juga merupakan warga negara Indonesia sehingga berhak mendapatkan jaminan kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.

Undang-undang dasar 1945 secara tegas menjamin hak untuk penyandang disabilitas, tertuang dalam pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

Di Indonesia juga terdapat Undang-undang khusus untuk penyandang disabilitas, seperti hasil ratifikasi *Convention on the Right of Person with Disabillities* yang tertuang pada Undang-Undang nomor 19 Tahun 2011 dan pemerintah menerbitkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Adanya Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Tidak hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas, namun juga untuk memastikan bahwa mereka tidak mengalami perlakuan yang tidak adil, kekerasan, dan diskriminasi.

Seperti yang sudah tertuang dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 pasal 5 pelayanan publik termasuk dalam hak yang dimiliki penyandang disabilitas. Pelayanan publik di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dalam pasal 4 “Undang-Undang nomor 5 Tahun 2009 tentang pelayanan publik poin (c) kesamaan hak; (g) persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.”

Menurut peraturan tersebut sudah sangat jelas dan tegas untuk menentang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam pelayanan publik. Sudah

menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikan hak-hak untuk disabilitas dalam pelayanan publik. Ruang lingkup negara cukup luas, pemerintah daerah merupakan dari bagian negara.

Peraturan-peraturan tersebut sangat jelas menentang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan dan memenuhi hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik Pemerintah daerah juga termasuk dalam lingkup negara ini.

Sangat disayangkan kenyataan yang ada pemerintah dalam hal pelayanan publik masih kurang untuk memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas di Indonesia Khususnya di Kabupaten Magetan. Kabupaten Magetan merupakan kota kecil yang berada di kaki dan lereng gunung lawu yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 689.210 jiwa, sedangkan menurut data dari dinas sosial kabupaten Magetan pada tahun 2023 ada 3.553 ribu jiwa adalah penyandang disabilitas. Pemerintah Kabupaten Magetan cukup baik dalam memenuhi pelayanan publik untuk masyarakat umum, ada hal yang wajib pemerintah perlu perhatian yaitu pemerintah Kabuapten Magetan untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik dalam pelayanan publik seperti yang di berikan kepada masyarakat umum.

Pemerintah Kabupaten Magetan sudah semestinya bagian dari Negara Republik Indonesia juga harus menjalankan tugasnya, yaitu bertanggung jawab melaksanakan

Undang-Undang Dasar 1945 dan juga menjalankan peraturan-peraturan yang ada berkaitan dengan penyandang disabilitas yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Pasal 27 sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. setiap

pemerintah daerah harus mempunyai perencanaan, melakukan penyelenggaraan yang telah di rencanakan dan evaluasi hal yang kurang sesuai saat penyelenggaraan agar kedepannya lebih baik lagi

2. Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk. Pemerintah daerah harus membuat perencanaan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara menyeluruh agar efektif dalam pelaksanaanya
3. Peraturan mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi diatur melalui peraturan pemerintah. Pemerintah daerah diwajibkan untuk memiliki peraturan daerah yang mengatur ketentuan terkait perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi.

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah kabupaten Magetan dalam melaksanakan kewajiban untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di bidang fasilitas umum?
2. Bagaimana pemerintah daerah kabupaten Magetan mengimplementasikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di bidang fasilitas umum?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah kabupaten Magetan dalam melaksanakan kewajibannya memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di bidang fasilitas umum
- b. Untuk mengetahui realisasi atau implementasi pemerintah daerah kabupaten Magetan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di bidang fasilitas umum

1.3.2 Manfaat penelitian

Dari hasil penelitaian ini penulis berharap bisa memeberikan tambahan wawasan atau pengetahuan tentang pelayanan publik baik penyandang disabilitas di bidang fasilitas umum. Berharap masyarakat lebih peduli dengan penyandang disabilitas dan tidak melakukan Tindakan diskriminasi dalam bentuk apapun. Serta masyarakat lebih bijak dalam menggunakann fasilitas umum khusus disabilitas.

Sebagaian masukan atau saran dan bahan evaluasi bagi instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Serta terwujud kesamaan dan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pelayanan publik yang mudah sesuai dengan kebutuhan mereka

